

PATROLI

Kasus Korupsi Perdin DPRD Denpasar Rai Sutha Depak Pengacara, Dewan Tanggapi Santai

DENPASAR, NusaBali

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha, 61, yang terjerat kasus korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar 2013-2014 yang diduga merugikan negara Rp 2,2 miliar depak kuasa hukumnya, I Ketut Rinata. Aksi Bendesa Adat Tangeb, Kecamatan Mengwi, Badung untuk maju sendiri dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar ditanggapi santai anggota DPRD Denpasar.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (26/4) mengatakan kewenangan untuk mendepak kuasa hukum yang diberikan oleh DPRD Denpasar itu murni keputusan pribadi Rai Sutha. Apalagi kuasa hukum diberikan saat Rai Sutha masih aktif sebagai Sekwan. Sehingga dalam keputusan tersebut DPRD Kota Denpasar hanya bisa menyerahkan kepada yang bersangkutan.

"Dulu saat masih menjadi Sekwan kita memberikan kuasa hukum dari Bagian Hukum Pemkot Kota Denpasar. Kuasa hukum itulah yang mendampingi Rai Sutha. Jika sekarang didepak, yang itu kembali ke beliau sendiri," ujar Ngurah Gede.

Hingga kini DPRD belum ada rencana untuk memberikan pembela hukum kembali karena Rai Sutha sudah tak jabat Sekwan lagi. "Kami tidak bisa berkomentar apa-apa lagi karena sudah keputusannya," katanya.

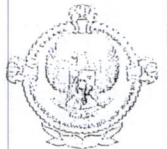
Sebelumnya diberitakan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha, 61, yang terjerat kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar 2013-2014 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar depak kuasa hukumnya, I Ketut Rinata. Aksi Bendesa Adat Tangeb, Kecamatan Mengwi, Badung ini pilih maju sendiri dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Kepastian IGN Rai Sutha cabut kuasa pengacaranya, Ketut Rinata, ini disampaikan salah satu jaksa Kejari Denpasar, Dewa Arya Lanang Raharja, saat ditemui *NusaBali* di PN Denpasar, Selasa (25/4). Dewa Lanang yang juga anggota Tim JPU dalam kasus perjalanan dinas ini mengatakan, semua ini terungkap saat dilakukan pelimpahan dari Kejari Denpasar ke PN Denpasar, Kamis (20/4) lalu.

IGN Rai Sutha terseret kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar dengan merugikan negara sekitar Rp 2,2 miliar bersama mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra. Bahkan terdakwa IGM Patra sudah divonis 1 tahun penjara dalam sidang putusan pengadilan Denpasar, Kamis (30/3). **cr63**

Edisi : Kamis, 27 April 2017

Hal : 5



Bupati Giri Prasta Resmikan Balai Serbaguna Desa Adat Sulangai

MANGUPURA, NusaBali

Bupati I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata meresmikan Balai Serbaguna Desa Adat Sulangai, Kecamatan Petang, Selasa (25/4), ditandai dengan penandatanganan prasasti. Balai serbaguna yang baru selesai dibangun itu diplaspas dan mendem pedagingan. Peresmian juga dihadiri Camat Petang, Tripika Kecamatan Petang, para tokoh dan masyarakat Sulangai.

Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada krama Desa Adat Sulangai yang telah mewujudkan sebuah balai serbaguna. Diharapkan gedung ini dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya dalam upaya mendukung pelestarian seni, adat, agama, dan budaya. "Kami harapkan gedung serbaguna ini dapat dimanfaatkan dalam upaya menunjang kreativitas seni budaya di Desa Adat Sulangai," jelasnya.

Di akhir acara Bupati menyerahkan dana punia sebesar Rp 25 juta.



● HUMAS PEMKAB BADUNG

BUPATI I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata, meresmikan Balai Serbaguna Desa Adat Sulangai, Kecamatan Petang, Selasa (25/4), ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Bendesa Adat Sulangai I Made Asa melaporkan, selain upacara melaspas dan mendem pedagingan di balai serbaguna Desa Adat Sulangai, juga dilaksanakan

upacara melaspas balai banjar Sandakan Kangin, Puslat PSPS Bakti Negara Ranting Bala Teja Desa Sulangai. Menurutnya balai serbaguna ini sudah menjadi

keinginan masyarakat Sulangai dan hal itu dapat terwujud tahun ini. Terwujudnya balai serbaguna ini tidak terlepas dari bantuan Pemprov Bali, Pemkab Badung, APBDes Sulangai, serta bantuan keuangan khusus dari Bupati Badung. Biaya pembangunan balai serbaguna mencapai Rp 1,6 miliar. Sedangkan upacara/upacara menghabiskan biaya sebesar Rp 64,9 juta.

Pihaknya menyampaikan terima kasih karena Bupati Badung melalui Dinas Kebudayaan sudah memberi bantuan untuk pelinggih Kahyangan Tiga dan pelinggih lainnya.

Made Asa juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani. Di sisi selatan dan barat balai serbaguna tanahnya rawan longsor, sehingga mesti segera dilakukan penyederan. Untuk itu pihaknya memohon kepada Bupati Badung dapat membantu, dengan rencana anggaran mencapai Rp 800 juta. Program lainnya yaitu Pura Dalem Suarga yang belum memiliki jaba tengah. @asa

Edisi : Kamis, 27 April 2017

Hal : 2



3 Terdakwa OTT Tulikup Divonis 4 Tahun

★ Vonis Hakim Sama dengan Tuntutan JPU

Ketiga terdakwa
terjaring OTT
Pungli pengurusan
pengalihan surat
kepemilikan tanah
dari Pipil menjadi
sertifikat di Banjar
Siyut, Desa Tulikup.

DENPASAR, NusaBali

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menjatuhkan hukuman setimpal bagi tiga terdakwa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Tim Saber Pungli Dit Reskrimsus Polda Bali di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Tiga terdakwa, yaitu I Nyoman Pranajaya, 62 (Perbekel), I Gusti Ngurah Oka Mustawan, 45 (Kelian Dusun Banjar Menak) dan I Gusti Ngurah Raka, 50 (Kelian Subak). Ketiganya sama-sama dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Putusan itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang tuntutan, Jumat (31/3) lalu.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim Ni Made Sukereni di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/4) pukul 12.30 Wita menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suardi dkk. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Serta menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai Pasal 12e UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Setelah membacakan pertimbangan memberatkan dan meringankan, majelis hakim membacakan putusan. "Menjatuhkan hukuman pidana kepada ketiga terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta sub-sidder 3 bulan penjara," tegas majelis hakim.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum Perbekel Tulikup, Pranajaya dan Kelian Subak, Ngurah Raka, yaitu I Gede Narayana dan I Nengah Darmawan menyatakan pikir-pikir atas putusan itu. Hal yang sama dinyatakan terdakwa Kelian Dusun Banjar Menak, Mustawan melalui kuasa hukumnya I Gusti Muliarta. "Kami pikir-pikir," ujarnya. Dalam dakwaan disebutkan jika perbuatan ketiganya dilakukan pada, Jumat (16/12) lalu di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Saat itu, korban I Gusti Ngurah Crisna Diana akan mengurus pengalihan surat kepemilikan tanah dari Pipil menjadi sertifikat di Banjar Siyut, Desa Tulikup.

Nah, dalam pengurusan inilah ketiga tersangka meminta sejumlah uang untuk pengurusan konversi. Sesuai Perdes, biaya untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun Perbekel, Kelian Dusun dan Pekaseh meminta Rp 30 juta kepada korban. Karena merasa diperas, korban melapor ke Tim Saber Pungli Polda Bali yang langsung melakukan penangkapan pada, Jumat (16/12) pukul 12.30 Wita usai korban menyerahkan uang Rp 30 juta. rez

KASUS PUNGLI DI DESA TULIKUP, GIANYAR

- Perbuatan ketiga terdakwa I Nyoman Pranajaya, 62 (Perbekel), I Gusti Ngurah Oka Mustawan, 45 (Kelian Dusun Banjar Menak) dan I Gusti Ngurah Raka, 50 (Kelian Subak) dilakukan pada, Jumat (16/12) lalu di Kantor Desa Tulikup, Gianyar.
- Korban I Gusti Ngurah Crisna Diana hendak mengurus pengalihan surat kepemilikan tanah dari pipil menjadi sertifikat di Banjar Siyut, Desa Tulikup. Nah, dalam pengurusan inilah ketiga tersangka meminta sejumlah uang untuk pengurusan konversi.
- Padahal sesuai Perdes, biaya untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun Perbekel, Kelian Dusun dan Pekaseh meminta Rp 30 juta kepada korban. Karena merasa diperas, korban melapor ke Tim Saber Pungli Polda Bali.
- Tim Saber Pungli Polda Bali melakukan penangkapan pada, Jumat (16/12) pukul 12.30 Wita usai korban menyerahkan uang Rp 30 juta.

Edisi : Kamis, 27 April 2017

Hal : 5